

PRAKTIK RIBA DALAM DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN

Aulia Prima Kharismaputra
FKIP Universitas Sebelas Maret
aulia@fkip.uns.ac.id

ABSTRAK

Sistem ekonomi dalam islam dibangun dengan dasar keyakinan mendapat ridho Allah SWT melalui tolong menolong dengan sesama manusia. Sistem ekonomi islam tidak selalu berbicara terkait untung dan rugi, serta saling menguntungkan. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang selalu berbicara untung rugi dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Implementasi dari prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam semua aspek dan perilaku ekonomi diharapkan dapat mendatangkan kesejahteraan yang berkeadilan. Salah satu permasalahan yang sudah sangat familiar di tengah kehidupan masyarakat adalah adanya praktik riba yang telah menjamur di sebagian besar kegiatan perekonomian. Riba sudah dipandang menjadi sesuatu yang biasa terjadi di masyarakat, padahal di dalam riba terdapat dosa besar dan tentunya merugikan pihak lain karena adanya ketidakadilan. Mayoritas ulama menyatakan bahwa riba bisa terjadi dalam dua hal, yaitu dalam utang (dain) dan dalam transaksi jual-beli (bai'). Denda merupakan sanksi yang diberikan kepada salah satu pihak karena menyalahi aturan yang telah disepakati. Denda dipandang sebagai solusi agar dalam kegiatan ekonomi berjalan sebagaimana mestinya. Dalam pembayaran PDAM, listrik pascabayar, iuran dsb pembayaran dilakukan setelah pengguna memperoleh kemanfaatan. Menurut beberapa ulama, praktik seperti ini termasuk riba karena adanya tambahan pembayaran yang dibebankan kepada pengguna dari yang seharusnya dibayarkan.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Ekonomi syariah, Riba, Denda, Pembayaran.

The economic islamic is built on the basis of belief gets blessing from Allah through helping fellow human beings. Islamic economic system doesn't always speak related gains and losses, as well as mutually beneficial. In contrast to conventional economic system that always speak about profit and loss in carrying out their economic activities. Implementation of the principles of Islam in all aspects of economics and behavioral economics is expected to bring prosperity with justice. One of the problems is already very familiar in the life of society is the practice of usury, which have mushroomed in most economic activities. Usury has been considered to be something that usually happens in society, whereas in the sin of usury are enormous and certainly harm others because of their injustice. The majority of scholars claim that usury can happen in two ways, namely in debt (dain) and the transaction (bai'). Fines is a sanction given to one party for violating the rules that have been agreed. Fines seen as a solution to the economic activity is running properly. In payment taps, electrical post-pay, dues payments etc. do after users get the benefit. According to some scholars, such practices of usury because of the additional payments charged to the users of which should have been paid.

Keyword: Economic Islamic, Sharia Economic, Usury, Fines, Payment.

I. PENDAHULUAN

Sistem ekonomi dalam islam dibangun dengan dasar keyakinan mendapat ridho Allah SWT melalui tolong menolong dengan sesama manusia. Ekonomi Islam sebagai sebuah alternatif dalam sebuah sistem ekonomi yang ada saat ini memiliki tujuan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik. Sistem ekonomi yang ditawarkan oleh Islam merupakan sebuah sistem yang menyeluruh yang terbagi dalam hal sistem produksi, sistem distribusi maupun sistem konsumsi. Perhatian utama ekonomi islam adalah pada upaya bagaimana manusia meningkatkan kesejahteraan materialnya sekaligus akan meningkatkan kesejahteraan spritualnya.

Ulama-ulama Islam kontemporer mendalami lebih dalam tentang semua permasalahan perekonomian Islam dengan merujuk kembali pada dalil Al-Qur`an, Sunah, Atsar para Sahabat maupun ijtihad dari para ulama sendiri seperti larangan *riba*, *tadlis*, *ghoror*, *talaqi*, *salam*, *ribh*, *syirkah*, *mudorobah*, *murobahah*, dsb. Semua pembahasan yang dilakukan oleh ulama berlandaskan pada muamalat yang diperbolehkan dalam Islam kemudian digunakan untuk menilai dan menyelesaikan permasalahan ekonomi pada zaman modern seperti sekarang ini yang terdapat model kegiatan ekonomi yang sebelumnya belum pernah ada.

Manusia era modern saat ini berusaha mencari keuntungan sebanyak-banyaknya untuk mencapai kesejahteraan hidup dengan kurang memperhatikan halal haram dari harta yang diperoleh (Tarmizi, 2017). *Riba* merupakan hal yang paling sering dilanggar oleh masyarakat saat ini, hampir dalam setiap kegiatan ekonomi terdapat unsur *riba*. *Riba* merupakan sesuatu yang sangat dilarang dalam Islam, bahkan pelaku *riba* akan diperangi langsung oleh Allah SWT. Banyak sekali ditemukan akad-akad yang mengandung unsur *riba* dan tidak diperbolehkan dalam Islam tetapi sudah menjadi hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat seperti akad jual beli kredit dengan *leasing*, jual beli barang yang belum dimiliki, adanya denda dalam transaksi pembayaran listrik, angsuran, BPJS, dsb. Terkait dengan denda, mayoritas ulama mengkategorikan denda sebagai bentuk *riba* walaupun ada juga ulama yang menganggap denda merupakan sanksi atas dilanggarnya kesepakatan antara kedua pihak.

II. PEMBAHASAN

A. SISTEM EKONOMI ISLAM

Menurut Nasution (2014) Ekonomi syariah atau Ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang dilandasi oleh nilai-nilai dan prinsip ajaran Islam. Kegiatan ekonomi dapat diartikan dengan kegiatan pemenuhan kebutuhan manusia meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Dengan demikian ekonomi syariah atau ekonomi Islam adalah suatu kegiatan pemenuhan kesejahteraan manusia dalam bentuk produksi, distribusi dan konsumsi berlandaskan nilai-nilai dan prinsip ajaran Islam. Sebagai suatu sistem ekonomi yang terdiri atas berbagai unit yang saling berkaitan, keseluruhan unitnya harus dilandasi oleh nilai-nilai dan prinsip ajaran Islam (syariah).

Ekonomi Islam sangat memperhatikan bahwa sumber daya ekonomi dan sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan ekonomi mendapatkan keadilan seadil-adilnya dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dizolimi. Semua pihak yang terlibat diharapkan dapat saling suka rela dalam menjalankan kegiatan ekonomi, sehingga semua pihak merasa diuntungkan. Sistem ekonomi islam tidak selalu berbicara terkait untung dan rugi, serta saling menguntungkan. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang selalu berbicara untung rugi dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Implementasi dari prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam semua aspek dan perilaku ekonomi diharapkan dapat mendatangkan kesejahteraan yang berkeadilan

B. RIBA

Riba secara bahasa bermakna bertambah, dan sesuatu yang bertambah dinamakan *riba* (Tarmizi, 2017). Dalam pengertian lain, secara linguistik *riba* juga berarti tumbuh dan membesar (Saeed, 2004). Sedangkan menurut istilah teknis, *riba* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil (Zuhdi, 1994). Maksud dari tambahan, yaitu tambahan kuantitas dalam penjualan aset yang tidak boleh dilakukan dengan perbedaan kuantitas, tambahan dalam hutang yang harus dibayar karena tertunda pembayarannya, seperti bunga hutang, dan tambahan yang ditentukan dalam waktu penyerahan barang berkaitan dengan penjualan aset yang di- haruskan adanya serah terima langsung. Misalkan penjualan rupiah dengan dollar, harus ada serah terima secara langsung, apabila ditunda serah terima tersebut maka ada unsur *riba* (Al-Shawi, 2003).

Majelis Ulama Indoneisa (MUI) mendefinisikan *riba* sebagai tambahan (*ziyâdah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut *riba nasi`ah*. Para modernis dan pakar ekonomi mendefinisikan *riba* sebagai suatu kelebihan atau kelebihan yang sangat besar jumlahnya. Beberapa ulama sepakat bahwa jenis yang kedualah yang bisa menimbulkan terjadinya *riba*. Para ulama mengatakan, bahwa setiap penambahan pada uang pinjaman yang saat dikembalikan oleh peminjam menyebabkan terjadinya *riba*, maka hal tersebut dilarang.

Riba dilarang keras dalam Islam, bahkan orang yang memakan *riba* dianggap telah menantang perang terhadap Allah dan Rasul-Nya.

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. QS. Al-Baqarah: 278-280

Ar-Razi dalam Sulaiman menyatakan bahwa pengharaman *riba* dibuktikan dengan sebuah ayat didalam Al-Qur'an. Tidak penting bagi orang untuk mengetahui alasan dari kewajiban-kewajibannya. Oleh sebab itu, pengharaman *riba* harus dianggap telah cukup jelas diketahui meskipun kita tidak tahu alasan pengharaman ini. Pikiran utama yang ditekankan oleh Ar-Razi adalah bahwa pencarian alasan pelarangan tidaklah penting, orang hanya perlu taat. Lebih lanjut menurut pandangan ini, kita bahkan tidak perlu tahu apakah alasan itu ada. Terkadang manusia juga perlu berpikir secara mendalam mengapa *riba* sangat dilarang dalam Islam bahkan pelakunya akan diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya.

Tambahan dari hutang piutang tidak dikatakan *riba* jika tambahan bukan prasyarat awal, hanya kerelaan dari pihak peminjam saat mengembalikan hutang. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi shallallahu 'alaihi wasalam

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasalam pernah meminjam unta muda, namun beliau mengembalikan unta yang lebih tua (lebih bagus) daripada unta yang beliau pinjam." Beliau bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi hutang." HR. Muslim (Al-Albani, 2003)

1. JENIS-JENIS RIBA

Para ulama membagi *riba* menjadi dua: *riba dayn* dan *riba ba'i* (Tarmizi, 2017)

a. RIBA DAYN

Riba dayn adalah *riba* yang terjadi karena ada tambahan dalam hutang piutang. *Riba* inilah yang dilakukan oleh bangsa arab jahiliyah yakni pemberi hutang mensyaratkan kepada peminjam untuk mengembalikan hutang ditambah bunga, atau penjual barang tidak tunai mensyaratkan denda jika pembeli terlambat melunasi kewajiban pembayarannya yang telah jatuh tempo.

b. RIBA BA'I

Riba Ba'i adalah *riba* yang obyeknya akad jual beli. *Riba Ba'i* terdiri dari dua yakni

1) *Riba Fadhl*

Yaitu menukar salah satu dari enam jenis harta *riba* (emas, perak, kurma, gandum, sya'ir -gandum jenis murah-, dan garam dengan yang sejenis tetapi ukuran berbeda. Misalnya menukar 10g emas Singapura dengan 11g emas Jakarta, menukar 1kg kurma ajwa' Madinah dengan 3kg kurma Sukkari.

2) *Riba Nasi'ah*

Yaitu menukar salah satu harta *riba* dengan harta *riba* lainnya yang sejenis atau berlainan jenis tetapi *illat*-nya sama dengan cara tidak tunai, Misalnya menukar 1g emas dengan 15g perak secara tidak tunai.

Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ubadah bin Shamit r.a. bahwa Nabi S.A.W. bersabda

"Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa." HR. Muslim (Al-Albani, 2003)

Ulama telah bersepakat bahwa serah terima komoditi *riba* disyaratkan tunai dan sama ukurannya bila ditukar dengan komoditi yang sejenis, dan bila berlainan jenis dan masih satu *illat* disyaratkan tunai berdasarkan Hadits Nabi diatas.

2. HUKUM *RIBA*

Didalam Al-Qur'an Allah telah jelas mengharamkan *riba* seperti yang tercantum dalam QS Al-Baqarah: 275

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

Bahkan Allah dan Rasul-Nya akan memerangi orang-orang yang tidak menuruti perintah-Nya untuk meninggalkan *riba* seperti tertuang dalam QS Al-Baqarah: 279

"...Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu..."

Begitu besarnya permusuhan Allah terhadap *riba*, pantas jika Rasulullah juga melaknat pelakunya dalam sebuah hadits riwayat Muslim

"Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mengutuk orang yang makan harta riba, yang meberikan riba, penulis transaksi riba dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama (berdosa). H.R. Muslim (Al-Albani, 2003)

3. DAMPAK *RIBA*

Tarmizi didalam bukunya menyampaikan beberapa dampak *riba* yang berakibat terhadap pribadi, masyarakat, maupun terhadap ekonomi. Al Asyqar dalam Tarmizi mengatakan bahwa sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dr. Abdul Aziz Ismail (Dosen salah satu fakultas kedokteran di Mesir) menyatakan bahwa *riba* merupakan salah satu penyebab timbulnya penyakit gangguan jantung dikarenakan pelaku *riba* memiliki sifat tamak dan kikir terhadap harta. Padahal roda kegiatan ekonomi berputar tidak selamanya searah dan teratur dan tatkala terjadi ketidakstabilan ekonomi tidak jarang penyakit jantung menjangkit para pelaku *riba*.

Riba juga memiliki dampak terhadap kehidupan bermasyarakat seseorang. Pelaku *riba* cenderung tidak memiliki perikemanusiaan karena selalu berusaha mengambil keuntungan dari anggota masyarakat lainnya. Al Asqar dalam Tarmizi menyatakan bahwa kehancuran masyarakat terdahulu disebabkan oleh *riba* karena pemberi pinjaman tidak memiliki belas kasihan terhadap peminjam dan tidak segan menyita harta yang dimiliki peminjam apabila tidak mampu membayar hutang yang telah berlipat ganda dikarenakan adanya tambahan *riba*.

Riba merupakan penyebab utama terjadinya inflasi. Produsen yang mendapatkan modal dari pinjaman dari kreditur dan mengandung *riba* pasti akan membebankan bunga ke dalam harga produksi barangnya. Jika suku bunga naik, secara langsung harga barang dan jasa menjadi naik juga sehingga daya beli mata uang menjadi turun. Dan ketika suku bunga turun maka permintaan kredit menjadi tinggi dikarenakan bank-bank pemberi kredit memberikan kredit lebih besar dari fisik uang yang dimiliki. Dan apabila jumlah uang lebih banyak dari yang semestinya maka akan terjadi inflasi.

Sejarah juga telah mencatat betapa bahaya *riba* dan orang yang terlibat dalam *riba* terhadap politik, hukum, serta keamanan nasional dan internasional (Qardhawi, 2000). *Riba* yang menjadi penyebab utama terjadinya krisis global yang melanda negara-negara di dunia ini pada tahun 2008. Sebuah pelajaran yang seharusnya dapat diambil oleh pemerintah dan pelaku ekonomi bahwasanya *riba* merugikan orang banyak dan hanya menguntungkan pemilik modal.

4. DENDA

Ta'zir menurut bahasa adalah *ta'dib*, yang artinya memberi pelajaran. Ia juga diartikan dengan *anar-raddu wal man'u*, yang artinya menolak dan mencegah. *Ta'zir* adalah hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk had, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah maupun hak manusia. Jenis-jenis *ta'zir* menurut pemilahan para ulama ada 4 (empat) kelompok, yaitu:

- a. Hukuman fisik, seperti hukuman cambuk/dera

- b. Hukuman psikologis, seperti pemenjaraan atau pengasingan
- c. Hukuman finansial, berupa membayar denda atau penyitaan harta benda
- d. Hukuman lain yang ditentukan oleh pemerintah demi kemaslahatan umum

Oleh karena itu, denda atas keterlambatan dalam membayar suatu tanggungan pembayaran termasuk *ta'zir* kategori ketiga, yakni hukuman yang bersifat finansial. Denda semacam ini dinamakan *syarth jaza'i*. Demikian juga ada yang menyebutnya dengan *haramat at-ta'khiriyah* atau *gharamat al-maliyah*.

Syarth jaza'i berkaitan erat dengan hukum syarat dalam transaksi dalam pandangan para ulama. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Perbedaan tersebut berangkat dari perbedaan kaidah atau prinsip hukum yang dipakai. Pendapat pertama menyatakan bahwa hukum asalnya adalah terlarang, kecuali persyaratan-persyaratan yang dibolehkan oleh syariat. Adapun pendapat kedua menyatakan bahwa hukum asal dalam masalah ini adalah sah dan mubah, kecuali terdapat dalil dari syariat yang menunjukkan keharamannya.

Para ulama yang mengharamkan denda seperti Imam Abu Hanifah, Muhammad ibn Hasan as-Syaibani, Imam asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan sebagian ulama Malikiyah beralasan bahwa hukuman denda yang berlaku pada masa awal Islam telah dibatalkan oleh ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi S.A.W. Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim...”
(Q.S. Al-Baqarah: 188).

Demikian juga disebutkan dalam hadits,

“Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain, kecuali zakat.” H.R. Ibnu Majah. (Al-Albani, 2004)

Ulama juga berpendapat bahwa denda dalam hubungannya dengan keterlambatan dalam membayar hutang itu sama dengan *riba nasi'ah*. *Riba nasi'ah* adalah *riba* yang timbul karena penundaan pembayaran, sehingga ada tambahan sejumlah uang sebagai kompensasi tambahan waktu untuk membayar, padahal tambahan manfaat atas pinjaman/hutang termasuk kategori *riba*

Selanjutnya ulama' menyatakan bahwa dalam rentang sejarah Islam pun tidak pernah dijumpai *qadhi* (hakim) atau ahli fikih yang menjatuhkan hukuman denda atas keterlambatan dalam membayar hutang ini. Karena dalam akad hutang, pemberi pinjaman hanya berhak atas pokok pinjaman, tidak boleh ada tambahan/kelebihan. Tambahan yang diambil pada peminjam termasuk *riba*, walaupun peminjam mampu dan rela atas tambahan tersebut dan disyaratkan di awal akad. Alkhthabi dalam Ash-Shawi (2008) menyatakan bahwa apabila orang yang memberi hutang memberi perjanjian terhadap orang yang berhutang jika tidak mengembalikan sesuai waktu yang ditentukan akan ada tambahan pembayaran, maka tidak ada perdebatan di kalangan ulama bahwa hal ini dilarang. Praktik seperti ini termasuk *riba*, baik itu komitmen yang berlaku pada semacam hutang dan sejenisnya, baik yang dihutangkan itu sesuatu atau fasilitas.

Di sisi lain terdapat ulama yang membolehkan adanya denda, seperti Abu Yusuf al-Hanafi, Imam Malik bin Annas, demikian juga diikuti oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim al-Jauziyah, dengan alasan bahwa dalam banyak ayat dan hadits perintah untuk memenuhi perjanjian (akad), transaksi, persyaratan, dan menunaikan amanah. Dengan demikian, hukum asal transaksi dan persyaratan yang terkait dengannya adalah sah / mubah. Makna dari sahnya transaksi adalah bahwa maksud diadakannya transaksi tersebut terwujud dan maksud pokok dari transaksi (termasuk persyaratan di dalamnya) dijalankan.

Rasulullah S.A.W. bersabda,

“Kaum muslimin itu berkewajiban melaksanakan persyaratan yang telah mereka sepakati.” H.R. Abu Dawud dan at-Tirmidzi (Al-Albani, 2003)

Maksud dari persyaratan tersebut adalah mewajibkan perkara-perkara yang asalnya tidak wajib dipenuhi, tidak pula haram. Persyaratan mengubah sesuatu yang mubah

menjadi wajib asalkan persyaratan tersebut tidak menyelisihi syariat, tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Selanjutnya ulama berpedoman pada beberapa hadits yang mendukung pemberlakuan denda, terutama bagi yang mampu. Rasulullah S.A.W. pernah bersabda menurut riwayat Bahz bin Hukaim

“Siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima imbalan pahalanya. Dan siapa yang enggan membayarnya, maka aku akan mengambilnya dan mengambil sebagian dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari Tuhan kami....” H.R. An-Nasa’i. (Al-Albani, 2003)

Dalam hadits lain, Rasulullah S.A.W. bersabda,

“Tindakan menunda pembayaran hutang oleh orang yang mampu membayar adalah suatu kezhaliman.” H.R. Bukhari (Al-Albani, 2001)

“Tindakan orang yang mampu [tapi menunda pembayaran hutangnya] itu menghalalkan kehormatan dan sanksi kepadanya.” H.R. Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa’i, Ibnu Majah, dan al-Hakim. (Al-Albani, 2001)

Oleh karena itu, ulama yang membolehkan denda dalam kaitan *syarth jaza’I* menetapkan beberapa syarat, yakni bahwasanya hakikat transaksi tersebut bukanlah transaksi hutang-piutang dikarenakan penetapan denda atas hutang-piutang termasuk manfaat yang dikhawatirkan jatuh kepada *riba nasi’ah*. Oleh karena itu, persyaratan denda tersebut tidak boleh disepakati di awal akad. Denda hanya diberlakukan bagi yang mampu membayar, tetapi menunda pembayaran. Denda tidak berlaku bagi orang miskin atau mereka yang sedang dalam kesulitan. Nominal dendanya wajar sesuai dengan besarnya kerugian materiil yang diderita karena pendapatan/pembayaran selaras dengan risiko/kerugian yang ditanggung / diderita.

Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) sebagai wadah perkumpulan ulama’ di Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa tentang penerapan denda keterlambatan pembayaran, yakni terkait pembayaran iuran BPJS yang tertuang dalam Fatwa MUI V Tahun 2015. MUI melarang denda apapun dan berapapun jumlahnya oleh pemerintah terhadap penyelenggaraan BPJS. Hal tersebut dikarenakan tidak sesuai dengan prinsip syariah yaitu mengandung *gharar*, *maisyir*, dan *riba*. Menurut fatwa MUI, penerapan denda keterlambatan pembayaran sebesar 2,5% yang merupakan tambahan akan sanksi administratif adalah mengandung *riba* dan mengandung unsur *gharar* dikarenakan tidak dijelaskan terkait dengan fungsi dari penggunaan dana denda. Hukum denda keterlambatan adalah *riba*, sekalipun dana tersebut dalam kasus tertentu digunakan sebagai dana social (Tarmizi, 2017).

Fatwa MUI terkait pelarangan denda dikarenakan keterlambatan pembayaran iuran premi BPJS, dapat dianalogikan dalam model transaksi pembayaran yang lain seperti listrik pasca bayar, PDAM, angsuran, dsb. Dalam setiap transaksi pascabayar, hampir semua akad terdapat ketentuan denda yang diakibatkan oleh keterlambatan pembayaran. Denda dipandang sebagai ketentuan yang dapat menertibkan masyarakat dalam menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pihak penyedia jasa.

Beberapa penyedia jasa sudah memberikan bentuk alternatif transaksi selain pascabayar, yakni prabayar. Dengan transaksi prabayar, masyarakat diminta terlebih dahulu membeli jasa yang akan digunakan dan apabila sudah habis maka jasa tersebut sudah tidak dapat digunakan kembali. Transaksi prabayar ini tentunya bebas dari denda sehingga dapat dijadikan solusi untuk menghindarkan masyarakat dari transaksi yang terdapat unsur *riba*.

III. KESIMPULAN

Riba merupakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Pelaku *riba* akan diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya. Mayoritas ulama’ berpendapat bahwa denda merupakan bentuk dari *riba nasi’ah*. Hanya sebagian kecil dari ulama yang memperbolehkan denda pada semua jenis transaksi dengan syarat transaksi tersebut selain hutang piutang. Atas dasar kehati-hatian dalam menghindari *riba*, seyogyanya masyarakat menjauhkan diri dari transaksi yang di dalamnya terdapat denda apabila terlambat dalam melakukan pembayaran. Adanya transaksi

prabayar semoga dapat menjadi pilihan masyarakat yang ingin menghindarkan dirinya dari transaksi-transaksi yang mengandung *riba*. Dengan transaksi prabayar, masyarakat membeli jasa terlebih dahulu sesuai yang diinginkan dan apabila sudah habis maka jasa tersebut sudah tidak dapat digunakan kembali.

REFERENSI

- Abdul Ghofur. 2016. *Konsep Riba dalam Al-Qur'an*. Jurnal Economica Vol 7, No 1 Tahun 2016.
- Al-Albani, N.M. 2001. *Ringkasan Shahih Bukhori*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Albani, N.M. 2001. *Shahih Sunan Abu Daud*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Albani, N.M. 2003. *Ringkasan Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Albani, N.M. 2003. *Shahih Sunan Tirmidzi*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Albani, N.M. 2003. *Shahih Sunan Nasa'i*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Albani, N.M. 2004. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Shawi, Abdullah A.S. 2003. *Bunga Bank Haram? Menyikapi Fatwa MUI Menuntaskan Kegamangan Umat*. Jakarta: Darul Haq.
- Ash-Shawi, Shalah, dkk. 2008. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Departemen Agama RI. 2006. *Al-Qur'an dan Terjemahan Indonesia*. Kudus: Menara Kudus.
- HS, Bahtiar. Bagaimana Hukum Denda dalam Islam?. <http://lazisalharomain.com/bagaimana-hukum-denda-dalam-islam/> . Diunduh pada tanggal 6 April 2017 jam 14.59
- Majelis Ulama Indonesia, Hasil Ijtima' Ulama V Tahun 2015. <http://mui.or.id>
- Nasution, Yasir, M. 2014. Peran Strategis Ulama dalam Pengembangan Ekonomi Syariah, *Human Falah*: Volume 1. No. 1 Januari – Juni 2014.
- Qardhawi, Yusuf. 2000. *Halal dan Haram dalam Islam Edisi Revisi*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Saeed, Abdullah. 2004. *Menyoal Bank Syari'ah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*. Jakarta: Paramadina.
- Sulaiman, Sofyan. Konsep Riba dalam Islam: Kritik terhadap Interpretasi Riba Kaum Liberalis. *Jurnal Syariah* Vol. 2, No. 1, April 2014.
- Tarmizi, Erwandi. 2017. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. BMI Publishing. Cetakan Ke-15.
- Ulum, Khozainul. 2016. *Hakikat Keharaman Riba dalam Islam, Jurnal Ekonomi Syariah*: Vol 1 No 1 2016.
- Zuhdi, Masfuk. 1994. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Gunung Agung.